



**PUTUSAN**

Nomor 4283/Pdt.G/2024/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

**XXX** NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 28 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, saat ini tinggal di XXX Kabupaten Probolinggo. sebagai Pemohon;

**melawan**

**XXX**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ambon, 10 Juli 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Perawat, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 4283/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Mei 2006, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX tanggal 18 Mei 2006;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon

---

Hlm.1 dari 12 hlm. Put.No.4283/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jejak, sedangkan Termohon adalah perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di Rumah kediaman bersama di XXXKabupaten Banyuwangi selama 17 tahun 1 bulan;

4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

4.1 anak ke satu, Nama XXX, NIK XXX, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi, 16 Desember 2008, Pendidikan SMA;

4.2 anak kedua, Nama XXX, NIK XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi, 09 Januari 2014, Pendidikan SD;

4.3 anak ketiga, Nama XXX, NIK XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Banyuwangi 17 Juni 2015, Pendidikan SD, saat ini ketiganya diasuh oleh Termohon;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak Agustus 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan :

a. Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Pak XXX yang merupakan teman kerja Termohon, hal ini Pemohon ketahui ketika Termohon sedang bermesraan bersama dengan laki-laki lain tersebut diruang makan , Ketika Pemohon tanya Termohon tidak mengakuinya dan marah kepada Pemohon, hal ini yang membuat Pemohon kecewa dan tidak mencintai Termohon;

b. Termohon tidak patuh kepada Pemohon dimana Pemohon meminta Termohon agar pindah ruangan bekerja , akan tetapi sikap Termohon menolak dengan alasan Termohon memulai bekerja di ruangan itu, Pemohon sudah sering menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak mau berubah sikapnya;

6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak Juni 2023

---

Hlm.2 dari 12 hlm. Put.No.4283/Pdt.G/2024/PA.Bwi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Termohon yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Pemohon/Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor XXX tanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah,

---

Hlm.3 dari 12 hlm. Put.No.4283/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Oktober 2024 yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan dengan menyatakan bahwa semua alasan-alasan permohonan benar dan tidak keberatan bercerai ;

Bahwa oleh karena jawaban Termohon pada intinya adalah mengakui alasan permohonan Pemohon maka tidak diperlukan lagi replik dan duplik dari Pemohon dan Termohon ;

Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon yang telah disetujui oleh Termohon, Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dikalikan selama 3 (tiga) bulan, nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah anak 3 (tiga) orang anak berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan pertambahan sejumlah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

## A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Mei 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

---

Hlm.4 dari 12 hlm. Put.No.4283/Pdt.G/2024/PA.Bwi



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor XXXtanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3);

**B. Bukti saksi:**

1. **XXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX;
  - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
  - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Agustus 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa penyebabnya adalah Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Pak XXX yang merupakan teman kerja Termohon, hal ini Pemohon ketahui ketika Termohon sedang bermesraan bersama dengan laki-laki lain tersebut diruang makan;
  - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan;
  - bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
  - bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

---

Hlm.5 dari 12 hlm. Put.No.4283/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Agustus 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Pak XXX yang merupakan teman kerja Termohon, hal ini Pemohon ketahui ketika Termohon sedang bermesraan bersama dengan laki-laki lain tersebut diruang makan;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian juga Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menuntut hak-haknya akibat perceraian, lalu keduanya mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

---

Hlm.6 dari 12 hlm. Put.No.4283/Pdt.G/2024/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Oktober 2024 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 18 Mei 2006, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya

---

Hlm.7 dari 12 hlm. Put.No.4283/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 September 2024 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon memanglah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Instansi pemerintah wilayah Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Pak XXX yang merupakan teman kerja Termohon, hal ini Pemohon ketahui ketika Termohon sedang bermesraan bersama dengan laki-laki lain tersebut diruang makan;
2. Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, oleh karena itu sesuai dengan pasal 174 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling

---

Hlm.8 dari 12 hlm. Put.No.4283/Pdt.G/2024/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 1 (satu) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun 3 bulan berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami yang menceraikan isterinya menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Termohon sesuai kemampuannya sesuai dengan kesepakatan bersama berupa nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dikalikan selama 3 (tiga) bulan, nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah anak 3 (tiga) orang anak berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan pertambahan sejumlah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan; , sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini dengan menerapkan pasal 149 huruf a, b dan d

---

Hlm.9 dari 12 hlm. Put.No.4283/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Kompilasi Hukum Islam dimana hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحُّتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ  
طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ  
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا  
جَمِيلًا

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka `iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
  - 3.1 Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah);
  - 3.2 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 ( dua juta rupiah);

---

Hlm.10 dari 12 hlm. Put.No.4283/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

4. Nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan pertambahan sejumlah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.111.000,00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh Moh. Rasid, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. Ambari, MSI. sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Ambari, MSI.

Panitera Pengganti,

---

Hlm.11 dari 12 hlm. Put.No.4283/Pdt.G/2024/PA.Bwi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 841.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.111.000,00

(satu juta seratus sebelas ribu rupiah).

---

Hlm.12 dari 12 hlm. Put.No.4283/Pdt.G/2024/PA.Bwi